

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mekanik, tempat kediaman di Kabupaten Bandun, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**.

melawan

Terbanding, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Bandung, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Zeni Hamdadin, S.Sy, Asep Arif Hamdan, S. Sy dan Dadan Hidayat, S. Sy, Para Advokat berkantor di Jalan Terusan Kopo KM. 13.5 No. 250, Ketapang, Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Mei 2019, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding.

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 3094/Pdt.G/2019/PA.Sor tanggal 10 September 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1441 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Pembanding**) kepada

Penggugat (**Terbanding**);

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan oleh majelis hakim Tergugat tidak hadir di persidangan, akan tetapi Tergugat telah menerima Relas Pemberitahuan Isi Putusan tersebut pada tanggal 17 September 2019.

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 September 2019 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 3094/Pdt.G/2019/PA. Sor yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang pada tanggal sebagaimana tersebut di atas. Selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 14 Oktober 2019.

Bahwa sesuai dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (*inzage*) tertanggal 28 Oktober 2019 Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Nomor: 3094/Pdt.G/2019/PA.Sor yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang tertanggal 08 November 2019, Pemanding telah datang ke Pengadilan Agama Soreang untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara yang diajukan banding.

Bahwa demikian juga sesuai dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (*inzage*) tertanggal 28 Oktober 2019 Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang Nomor 3094/Pdt.G/2019/PA.Sor. tertanggal 30 Oktober 2019, Terbanding telah datang ke Pengadilan Agama Soreang untuk melakukan *inzage*.

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang Nomor W10-A25/5678/HK.05/XI/2019 tanggal 11 November 2019 Pemanding tidak mengajukan Memori Banding

Bahwa Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 25 November 2019 dengan Nomor 299/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang dengan Surat Nomor W10-A/4781/Hk.05 /XI/2019 tanggal 25 November 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 3094/Pdt.G/2019/PA Sor. dijatuhkan pada tanggal 10 September 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1441 *Hijriyah* dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa Pemberitahuan Isi Putusan telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 17 September 2019 dan Tergugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 September 2019. Oleh karena permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu masa banding dan dengan tata cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Tergugat/Pemanding secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Soreang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 3094/Pdt.G/2019/PA. Sor. tanggal 10 September 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1441 *Hijriyah*, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah

ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Arif Irhami, S.Hi., M.Sy. sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 04 Juli 2019, juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo. Pasal 69 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa Pembanding tidak menyampaikan memori banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat mempertimbangkan apa yang menjadi keberatan-keberatan Pembanding terhadap Putusan Pengadilan Agama Soreang tersebut.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya tertanggal 10 Mei 2019 yang dikuatkan dengan repliknya tertanggal 06 Agustus 2019 pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada tanggal 22 Juli 2007 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 618/41/VII/2007 dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu : Anak pertama Penggugat dan Tergugat umur 13 tahun.dan Anak kedua Penggugat dan Tergugat umur 9 tahun.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak awal bulan Agustus 2015 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, karena Tergugat sering keluar rumah dan kurang memperhatikan keluarga;

Tergugat sering memancing dengan teman-temannya yang mengakibatkan lupa waktu dan keluarga dan Tergugat sering mabuk-mabukan yang mengakibatkan emosinya tidak stabil.

- Bahwa dengan sikap Tergugat yang demikian menyebabkan Penggugat tidak kuat dan tidak tahan, akhirnya sejak awal bulan Mei 2019 Penggugat pisah ranjang dengan Tergugat sampai sekarang.
- Bahwa upaya untuk mempertahankan rumah tangga secara individu maupun melalui bantuan keluarga sudah dilakukan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat telah menyampaikan jawaban pada persidangan tertanggal 30 Juli 2019 secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Tergugat adalah suami Penggugat dan benar pula dalam perkawinan Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa tidak tepat alasan Penggugat untuk menuntut perceraian, karena Tergugat memancing tidak setiap hari paling satu bulan sekali pergi mancing dengan Kakak Penggugat dan atas izin Penggugat dan tidak benar Tergugat sering mabuk-mabukan.
- Bahwa sejak bulan Maret 2019 Penggugat jarang berada di rumah dan menolak tidur dalam satu ranjang dengan Tergugat, bahkan Tergugat diusir pergi oleh Penggugat sampai-sampai pakaian Tergugat sudah dikemasi oleh Penggugat.
- Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan hal-hal buruk terhadap Penggugat. Adapun adanya pertengkaran dan perselisihan itu disengaja dan dibuat oleh Penggugat.
- Bahwa Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat dan Tergugat masih tetap ingin mewujudkan rumah tangga yang bahagia bersama Penggugat.
- Bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang diakui kebenarannya oleh Tergugat dan dikuatkan dengan bukti P.2 berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya yang isinya menjelaskan tentang hubungan hukum Penggugat dengan

Tergugat sebagai suami istri yang sah, karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang mempunyai kapasitas dan kualitas sebagai para pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*).

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai ini didasarkan atas alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka harus didengar terlebih dahulu keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut di atas Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu 1) **Saksi pertama Penggugat**, kakak kandung Penggugat dan 2) **Saksi kedua Penggugat**, kakak ipar Penggugat yang pada pokoknya masing-masing saksi pernah melihat dan mendengar langsung terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan masing-masing saksi mengetahui pula bahwa sejak bulan Mei 2019 Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sampai sekarang.

Menimbnag, bahwa oleh karena keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas didasarkan atas apa yang dilihat dan didengar secara langsung oleh masing-masing saksi dan keterangan mereka saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka keterangan kedua orang saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan setelah tahapan replik dari Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa meskipun pertengkaran yang pernah dilihat dan didengar oleh para saksi tersebut belum dapat dikategorikan sebagai pertengkaran yang terus menerus, namun oleh karena telah ternyata sejak bulan Mei 2019 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah secara terus menerus yang hingga perkara ini diputus pada tanggal 10 September 2019 telah berjalan selama kurang lebih 5 (lima) bulan, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005, kesaksian saksi-saksi tersebut dianggap mempunyai kekuatan hukum dan dapat dipertimbangkan, karena dengan telah terjadinya pisah rumah selama kurang lebih 5 (lima) bulan tersebut merupakan indikasi yang kuat (**qarinah**) bahwa sebelumnya telah didahului dengan peristiwa-peristiwa yang menjadi pemicu terjadinya perpisahan tempat tinggal tersebut, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, karena merupakan suatu hal yang janggal apabila serta merta antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah secara terus menerus hingga berjalan selama kurang lebih 5 (lima) bulan apabila tidak ada peristiwa yang menjadi penyebabnya.

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, sedangkan upaya perdamaian baik yang telah dilakukan oleh pihak keluarga, upaya perdamaian melalui mediasi dengan bantuan mediator **Arif Irhami, S.Hi., M.Sy.**, maupun upaya perdamaian oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara langsung selama proses persidangan, namun kesemuanya itu tidak berhasil merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia karena patut diduga hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga karenanya pula Majelis

Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perceraian itulah jalan keluar yang terbaik bagi Tergugat dan Penggugat.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, tetapi dapat dimaknai pula dengan adanya sikap acuh tak acuh, tidak saling berkomunikasi, tidak saling peduli atau adanya keengganan salah satu pihak untuk tinggal bersama lagi dengan pasangannya sebagai suami isteri dalam satu rumah tempat kediaman yang ditentukan bersama sebagaimana dikehendaki Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa sepasang suami isteri yang sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga sebagai suami isteri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian. Hal ini sejalan dengan pendapat Syaikh Muhyiddin dalam kitab *Ghayatul Marom* yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

“Apabila seorang isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak suami atas isterinya”.

Menimbang, bahwa perkawinan bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi merupakan perjanjian suci yang kuat yang dalam Al Qur'an disebut dengan "*mitsaqan ghalidzan*" atau ikatan yang kokoh. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa untuk terputusnya suatu perkawinan tidak boleh diukur dari kesalahan salah satu pihak, akan tetapi didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam proses persidangan bahwa pernikahan tersebut telah benar-benar pecah dan patut diduga tidak dapat diperbaiki kembali untuk mewujudkan perkawinan atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah,*

warahmah sebagaimana dikehendaki firman Allah dalam Surat Al Rum Ayat 21.

Menimbang, bahwa selain itu, dalam ikatan perkawinan, suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, antara lain *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual inter-dependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat hal tersebut sudah tidak terwujud lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk dapat mengabulkan gugatan cerai Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**Pembanding**) kepada Penggugat (**Terbanding**) dapat dipertahankan dan dikuatkan,

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 3094/Pdt.G/2019/PA.Sor. tanggal 10 September 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1441 *Hijriyah*,.
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Akhir 1441 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mohammad Nor Hudlrien, S.H., M.H.**, dan **Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 299/Pdt.G/2019/PTA Bdg tanggal 26 November 2019, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Suprihani, S.Hi.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Mohammad Nor Hudlrien, S.H.,M.H. **Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H**

Panitera Pengganti

Ttd.

Hj.Suprihani, S.Hi.

Perician Biaya Perkara :

1. Biaya Administrasi	: Rp134.000,00
2. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Biaya Materai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp150.000,00

